

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penipuan dan penggelapan masih menjadi ancaman bagi masyarakat di Surakarta karena jumlahnya yang masih banyak. Dalam hal penegakan hukum bagi tindak pidana penipuan dan penggelapan di wilayah hukum kota Surakarta, maka Kepolisian Resor Kota Surakarta melakukan hal sebagai berikut: polisi menerima laporan tindak pidana secara tertulis atau lisan, kemudian melakukan penyelidikan jika laporan sudah diterima, dan melakukan penyidikan jika terdapat unsur tindak pidana pada saat tahap penyelidikan. Kemudian jika temuan penyidikan sudah dirasa cukup maka berkas akan dilimpahkan ke kejaksaan.
2. Penegakan hukum bergantung pada substansi, struktur, dan budaya hukum Kepolisian Resor Kota Surakarta berupaya melaksanakan efektivitas penegakan hukum dalam upaya mengurangi tindak pidana penipuan dan penggelapan di wilayah hukum kota Surakarta. Upaya dari kepolisian tersebut adalah: perbaikan dan penguatan substansi hukum, meningkatkan sumber daya manusia personel kepolisian, meningkatkan sarana dan prasarana, koordinasi antara kepolisian dengan lembaga lain yang sinergis, penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat. Berdasarkan data yang sudah diperoleh, Kepolisian Resor Kota Surakarta sudah cukup efektif dalam melakukan upaya penegakan hukum pada tindak pidana penipuan dan penggelapan yang ada di wilayah hukumnya.

B. Saran

1. Kepolisian hendaknya lebih memperbanyak personelnya supaya kepolisian bisa hadir dan lebih dekat kepada masyarakat, sehingga penegakan hukum akan terjalin dengan lebih mudah dan masyarakat dapat merasa aman.
2. Kepolisian membutuhkan suatu peraturan hukum yang baru yang dapat memberikan efek jera lebih kepada pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan. Oleh karena itu hendaknya dilakukan perbaikan terhadap substansi hukum yang ada sehingga dapat memayungi secara maksimal.